



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka Pengelolaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama/NIP dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan tugasnya selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.656290/2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

RIANTY SUBINA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN
2026

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/NIK	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	<u>RIANTY SUBINA</u> NIP. 19780801 200701 2 001	Plt.Sekretaris KPU Kab. Inhil	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
2.	<u>RINI AMBARWATI S</u> NIP. 19850703 200912 2 001	Kasubbag Parhubmas Dan SDM KPU Kab. Inhil	Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	<u>HARI CAHYONO, SE</u> NIP. 19810516 200701 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Inhil	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	<u>ANDHIKA RANA EKA BRATA</u> NIP. 19930525 202012 1 008	Staf Sekretariat KPU Kab.Inhil	Bendahara Pengeluaran
5.	<u>LULU ANDIKA PAHLAWANDA</u> NIP. 19821110 200701 1 002	Staf Sekretariat KPU Kab.Inhil	Staf Pengelola Keuangan
6.	<u>R. RAHMANUDDIN</u> NIP.199609182025211028	Staf Sekretariat KPU Kab.Inhil	Staf Pengelola Keuangan

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

RIANTY SUBINA